



Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Ilegal Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone)

Audia Priti Sarasvati*, I Made Sepud dan I Nyoman Sutama

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*sarasvati@gmail.com

How To Cite:

Hendratta, A, A, M, Y, D., Dewi, A, A, S, L., Laba, I, N.(2019). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Ilegal Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone). *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (1). 7-11. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1605.7-11>

Abstract-*This study uses a type of normative legal research. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The problem in this thesis is the regulation of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of illegal rock mining (paras) and the consideration of judges against the perpetrators of criminal acts of illegal mining (paras). The results of the study can be concluded that the forms of mining business permit arrangements are regulated in Law No. 4 of 2009 concerning mining of minerals and coal. And if you want to have a permit in mining activities, you must fulfill the requirements in the form of administrative requirements, technical requirements, environmental requirements, and financial requirements. Judge's consideration in illegally imposing criminal offenses in the case number 32/Pid.sus/2017/Pn.Gin. The judge sentenced the defendant to a suspended sentence, also saw the judge's consideration of seeing the position of the case, the attitude of the defendant in the trial and returning to the conviction of the judge of the sentence whether it was appropriate to be dropped on the defendant.*

Keywords: *Crime, sanction, illegal paras*

Abstrak-Penelitian ini dimuat untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal di Pengadilan Negeri Gianyar, dimana dalam pengkajiannya membahas pengaturan sanksi pidana mengenai kegiatan pertambangan yang tidak mematuhi prosedur atau peraturan tanpa adanya izin dalam kasus pidana putusan pengadilan negeri **No.32/Pid.Sus/2017/PN.Gin**. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal. Hasil pengkajian ini disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambangan diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan jika ingin memiliki izin dalam kegiatan pertambangan harus memenuhi syarat-syarat berupa syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan batu padas (paras) secara ilegal dalam kasus **No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Gin**. Dilihat dari pertimbangan Hakim yakni pada posisi kasusnya, sikap terdakwa pada saat persidangan dan pada keyakinan hakim untuk memutuskan suatu hukuman yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebutlah yang mendasari Hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa.

Kata kunci: *Pidana, sanksi, paras illegal*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dibanding negara-negara lainnya. Kekayaan alam yang terkandung didalam maupun dipermukaan baik

yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), salah satunya adalah bahan galian.

Pertambangan Batu Padas (Paras) termasuk dalam golongan galian C yang

terdapat disungai, dilakukan dengan menggunakan alat berat, tentunya dalam galian ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan disekitar sungai tersebut. Maka dari itu perlu adanya hukum yang mengatur tentang pertambangan agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Bahan galian merupakan hasil dari sektor kegiatan penambangan yang begitu berharga karena bahan galian ialah suatu komoditas yang memberikan keuntungan bagi pihak yang ingin mendapatkannya. Hal inilah yang menjadi penyebab pihak manapun ingin menguasai hasil dari kegiatan penambangan tersebut, sehingga sektor kegiatan penambangan sering terjadi pelanggaran, pelanggaran dibidang pertambangan ialah pertambangan liar yang menyebabkan suatu masalah berat didaerah yang kaya akan hasil tambang.

Pelaku pertambangan haruslah mengikuti prosedur apakah prosedur tersebut sudah terpenuhi sebelum memulai kegiatan galian, salah satu prosedur yang harus dimiliki adalah izin. Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara adapun pengertian izin pertambangan terdapat pada pasal 1 angka 7 dan Izin pertambangan rakyat terdapat pada pasal 1 angka 10.

Kegiatan penambangan pelakunya tidak memenuhi syarat atau prosedur salah satunya yang terjadi di Petanu Blahbatuh Gianyar yang akan menjadi dasar dalam penulisan hukum ini adalah kasus I Nyoman Adika alias Adik yang diketahui melanggar perbuatan yang merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU tentang Pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pada Pasal 158. Sekalipun berdasarkan UU tentang Pertambangan yaitu UU No. 4 tahun 2009 pada Pasal 158 Adik diancam dengan pidana yang tidak sesuai antara apa yang di perbuat dengan aturan dari pada isi sanksi tersebut. Menurut penulis sanksi ini kurang sesuai dengan seberapa besar kerugian yang telah ia timbulkan terhadap negara dan keuntungan yang telah didapatkan pelaku dari praktek tambang ilegal tersebut. Kurang sesuai nya sanksi yang didapatkan terdakwa dengan dilihat dari kerugian yang telah terdakwa timbulkan terhadap negara dan keuntungan yang telah didapatkan pelaku praktek tambang ilegal tersebut maka peneliti ingin menggali lebih banyak tentang pengaturan sanksi pidana kegiatan pertambangan yang tidak mematuhi prosedur atau peraturan yang tanpa adanya IUP, IPR maupun IUPK dan juga pidana bagi pemilik Izin IUP, IPR, maupun IUPK yang menggunakan, mengangkut ataupun mengolah hasil yang berasal dari IUP, IUPK

ataupun Izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Penelitian terkait sebelumnya yang dilakukan oleh [Mai & Saputra \(2018\)](#) yang berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan batuan non logam terhadap hak kepemilikan masyarakat di wilayah Kepolisian Kerinci menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penambangan non logam di wilayah hukum Polres Kerinci tetap dilakukan meskipun penambangan dilakukan di atas tanah hak milik, namun setiap kegiatan yang dilakukan diatasnya harus berdasarkan koridor hukum yang berlaku, artinya tidak bisa semena-semena perusahaan atas tanah tersebut dan harus memperhatikan aspek-aspek yuridis yang mengatur perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah tersebut.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas (Paras) secara Ilegal?

Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas (Paras) secara Ilegal?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas (Paras) secara Ilegal.

Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas (Paras) secara Ilegal.

2. Metode

Penelitian ini disusun menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus.

Sumber hukum yang digunakan, antara lain:

Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 1967 Jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1997 Jo Undang-undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan terutama pendapat para ahli hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum. Penelitian ini menganalisa masalah yang diperoleh dari sumber hukum, dan semua yang mencakup kemudian terkait terhadap masalah yang sedang dibahas.

Metode pengumpulan bahan hukum pengumpulan bahan hukum dimulai dengan membaca, mencatat dan dokumentasi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dicocokkan dengan pelaksanaan dan kenyataan dalam studi kasus yang ditentukan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas (Paras) secara Ilegal

Sanksi pidana yaitu tanggung jawab yang diberikannya terhadap pelaku yang dimana perbuatannya masuk ke dalam suatu unsur dan syarat yang masuk dalam unsur perbuatannya. Roeslan Saleh menyampaikan pendapatnya secara tegas pidana merupakan suatu reaksi yang ditimbulkan atas suatu delik juga berwujud nestapa yang dilakukan secara sengaja dan Negara melimpahkannya kepada suatu delik (Andrisman, 2009) Sanksi dalam kegiatan penambangan yang dengan sengaja tidak membuat atau memiliki izin diatur pada UU tentang penambangan yaitu UU No. 4 tahun 2009 pada Pasal 158.

Persyaratan atau prosedur Izin Penambangan diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU Penambangan yaitu UU No. 4 tahun 2009, yaitu: Administratif, Teknis, Lingkungan, Finansial

Pengaturan Hukum tentang Pertambangan yang dilakukan secara ilegal tidak hanya dilihat pada pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara tetapi juga ketentuan pada pasal 160 dan dalam kasus ini terdakwa juga telah melanggar ketentuan dalam kegiatan penambangan dengan melakukan kegiatan eksplorasi tanpa disertai dengan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 74 ayat (1). Sehingga perbuatan terdakwa dapat menimbulkan berbagai kerugian baik kehidupan lingkungan sekitar pertambangan tersebut, kehidupan manusia dan juga kehidupan negara.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Batu Padas (Paras) Secara

Ilegal

Tugas hakim memberi putusan pada suatu perkara dalam konflik yang berhadapan pada yang bersangkutan, memutus suatu hal yang sama dengan hubungan hukum, nilai hukum yang terkandung dari suatu perilaku, kemudian suatu kedudukan hukum dalam pihak yang terkait pada perkara, sehingga memungkinkan dapat menuntaskan perselisihan dalam konflik berdasarkan hukum yang berlaku, hakim dalam tugasnya harus mandiri dan tidak terpengaruh dari pihak lain, terutama dalam mengambil putusan (Rasjidi & Rasjidi, 2004).

Pertimbangan Hakim ialah suatu aspek penting menentukan suatu nilai pada putusan hakim dan terdapat nilai keadilan, kemudian juga terdapat adanya kepastian hukum, dan juga kemanfaatan yang ada dan berpengaruh bagi para pihak yang bersangkutan setelah itu pertimbangan hakim dilakukan dengan teliti, cermat juga baik. Ketika tidak dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi (Arto, 2004).

Berdasarkan UU Penambangan yaitu UU No. 4 tahun 2009 pada Pasal 158 Adik diancam pidana penjara sesuai pada ketentuan sanksi tersebut. Sanksi ini tentunya di terapkan berdasarkan pertimbangan hakim.

Pertimbangan Hakim yang dimaksud ialah sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang dipersalahkan melakukan perbuatan yaitu suatu tindak pidana, sehingga perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara yang unsur-unsurnya ialah Unsur setiap orang dan Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR atau IUPK.

Sebelum menetapkan pidana terhadap terdakwa, Majelis mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan terlebih dahulu, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan: Tidak ada

Hal yang meringankan: Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sesuai dengan yang termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih lagi masyarakat pada umumnya.

Dalam hal mengadili sesuai Putusan Nomor Registrasi 32/Pid.Sus/2017/PN GIN

Menyatakan Terdakwa I Nyoman Adika alias Adik tersebut diatas kedapatan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa memenuhi prosedur atau izin.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nyoman Adika alias Adik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir.

Menetapkan barang bukti berupa:

225 (dua ratus dua puluh lima) biji batu padas (paras); Dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit mesin circle, 1 (satu) unit mesin sensor, 1 (satu) unit buah patuk, 1 (satu) unit cangkul atau samprang, 1 (satu) unit buah sekop, 1 (satu) bandel nota penjualan paras, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil pick up gs 415 warna biru Nomor Polisi DK-9607-UO An. Putu Yudi Mardiantara Priatma

Dikembalikan kepada terdakwa I Nyoman Adika alias Adik

Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

4. Simpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan permasalahan di atas maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

Pengaturan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal diatur pada pasal 158 dan pasal 160 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga pada ketentuan Pasal 109 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pada pasal tersebut menjelaskan segala kegiatan pertambangan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ke 3 pasal tersebut dan untuk memiliki izin tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada UU Penambangan yaitu UU No. 4 tahun 2009 pada Pasal 65., diantaranya: Administratif, Teknis, Lingkungan, Finansial

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor Reg: 32/Pid.sus/2017/PN GIN terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal yaitu Hakim dalam memutus perkara ini menjatuhkan sanksi pidana dilihat pada UU Penambangan yaitu UU No. 4 tahun 2009 Pasal 158 dengan ancaman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan dimana pada putusannya terdakwa hanya diterapkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah), namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir

Daftar Pustaka

- Andrisman, T. (2009). *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cetakan V)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mai, M., & Saputra, E. B. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)*. UNES

Law Review, 1(1), 70–80. doi:10.31933/
law.v1i1.7

Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2004). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.